

Judul : Atasi bullying: senayan usul sistem sanksi siswa ala Korea Selatan
Tanggal : Jumat, 28 November 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Atasi Bullying Senayan Usul Sistem Sanksi Siswa Ala Korea Selatan

WAKIL Ketua Komisi X DPR MY Esti Wijayati menilai, Indonesia bisa berkaca pada Korea Selatan (Korsel) dalam menerapkan sanksi bagi pelaku perundungan atau bullying, khususnya di sekolah. Sanksi tegas diharapkan menjadi "rem" bagi pelaku.

Kementerian Pendidikan Korea telah menerapkan aturan pemberantasan kekerasan antarsiswa sejak 2023. Mulai 2026, riwayat siswa yang pernah melakukan kekerasan atau *bullying* akan tercatat dan terlihat saat mendaftar ke perguruan tinggi.

Menurut Esti, aturan itu menarik untuk diterapkan karena memberikan efek sanksi sosial yang kuat. "Norma sanksi jelas bisa membuat mereka yang terindikasi punya sikap bullying lebih berhati-hati dan memiliki pengendalian diri," kata Esti, dalam keterangannya, Rabu (26/11/2025).

Ia menjelaskan, bullying tidak bisa dipandang sebagai istilah tunggal karena bentuknya beragam. Dari ejekan, pengucilan sosial, perundungan verbal, tindakan fisik, hingga *cyber-bullying* yang makin sering terjadi di kalangan remaja.

Tanpa pemetaan yang jelas mengenai tingkat kasus dan perbedaan prosedur antara kasus ringan dan berat, kata Esti, penanganannya berisiko setengah-setengah.

"Saat ini regulasinya ada, tapi tidak efektif menyentuh kasus yang paling membutuhkan intervensi," ujarnya.

Karena itu, Esti menegaskan perlunya regulasi khusus yang tegas mengenai bullying di

lingkungan sekolah. Banyak regulasi pendidikan sebelumnya, kata dia, tidak berjalan karena minim mekanisme pengawasan, sanksi tidak tegas, dan regulasi turunan yang lemah.

Memasukkan pencegahan dan penanganan bullying ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) disebutnya sebagai langkah penting.

"Ini harus dilakukan demi memperbaiki ekosistem pendidikan Indonesia secara struktural," ucap politikus PDIP tersebut.

Esti mendorong Pemerintah menyiapkan aturan teknis di tingkat kementerian yang lebih komprehensif. Termasuk definisi bullying, prosedur pelaporan, jalur pelaporan anonim, timeline respons yang terukur, kewajiban pelatihan guru dan konselor, serta standar anggaran minimum untuk program anti-bullying di setiap sekolah.

Senada dengan Esti, Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menilai, sistem penanganan kasus bullying ala Korsel patut dipertimbangkan. Dengan sistem itu, pelajar yang memiliki riwayat merundung di atas ambang tertentu berpotensi tidak lolos tes berstandar nasional.

Hetifah mengatakan pihaknya akan memanggil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti untuk membahas aturan baru pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. "Aturannya kita evaluasi. Kalau memang bisa, diperbaiki dan bersifat lebih positif," tutur Hetifah. ■ TIF